

PELAKSANAAN JUAL BELI MANGGA DENGAN SISTEM BORONG MENURUT PRESPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Lailiyah¹, Abd Majid², Anton Nisban Pebriyanto³

^{1,2,3}Program Studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Ihya Ulumiddin, Tangerang, Indonesia

lailiyah@gmail.com¹, abdulmajid@gmail.com², antonnisbanpebriyanto@gmail.com³

ABSTRAK

Desa Padang merupakan desa yang terkenal dengan pusat kegiatan keagamaannya, terdapat dua pendidikan non formal pondok pesantren. Desa Padang juga dijuluki dengan desa santri, kini menjelma tidak hanya sebatas pusat kegiatan keagamaan namun juga sebagai pusat kegiatan perekonomian, seperti halnya kegiatan jual beli mangga yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Padang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi.

Penelitian ini membahas mengenai Bagaimana pelaksanaan jual beli mangga dengan sistem borong di Desa Padang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi? Bagaimana perspektif ekonomi syariah terhadap jual beli mangga dengan sistem borong di Desa Padang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi?. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian lapangan. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Sumber data yang diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli mangga dengan sistem borong di Desa Padang Kecamatan Singojuruh menggunakan akad secara lisan. Ada juga yang menggunakan akad secara tertulis. Namun, kebanyakan menggunakan akad secara lisan atau ucapan. Dalam penentuan harga mengikuti harga pasar. Sedangkan cara pembayaran dari transaksi tersebut menggunakan uang muka terlebih dahulu.

Kata Kunci : *Jual Beli, Sistem Borong, Ekonomi Syariah*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Islam diyakini oleh umatnya sebagai agama yang universal, tidak terbatas oleh waktu dan tempat tertentu. Diyakini pula bahwa Islam mencakup segala aspek kehidupan manusia, baik hubungannya dengan Allah SWT maupun hubungannya dengan sesama manusia dan alam semesta. Ajaran Islam termaktub didalam Al-Qur'an dan Sunnah adalah sebagai sistem hidup (*Way Of Life*) dan kerangka etik moral bagi manusia dalam menjalankan perannya sebagai Khalifah Fi Al-Ardhi guna menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi alam semesta.¹

Salah satu cakupan aspek ajaran Al-Qur'an yang telah lama menjadi diskursus Al-Qur'an adalah kompleksitas masalah ekonomi didalam kehidupan manusia. Berbagai respon Islam terhadap praktik-praktik ekonomi yang dilakukan pada masa awal Islam di Mekah dan sekitarnya menjadi landasan ajaran bagi kegiatan ekonomi manusia sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya di Mekah dan Madinah.²

Dalam hal bisnis di Indonesia seperti halnya bangsa-bangsa lain di dunia harus mempunyai bekal dalam menjalani pasar bebas. Artinya, bangsa Indonesia sedang menjalani situasi dimana pelaku bisnis diharuskan untuk terlibat ditingkat persaingan sangat ketat dalam hal jual beli. Jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, pemaksaan, kesamaran, dan riba, juga hal lain yang harus dikerjakan secara konsekuen agar tidak terjadi saling merugikan, serta mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan dan adanya ketidakadilan. Kondisi seperti ini menyebabkan persaingan yang ketat diantara para pedagang dalam menarik perhatian para pembeli dan untuk memperoleh keuntungan yang semakin banyak sehingga para pedagang lebih memilih praktek jual beli buah secara borongan karena dianggap lebih menguntungkan, maka seharusnya dari kedua belah pihak harus mengetahui hukum jual-beli, apakah praktek yang dilakukan itu sudah sesuai dengan Syariat Islam atau belum. Oleh karena itu, orang yang menggeluti dunia usaha harus mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan hukum sah atau batalnya transaksi jual beli.

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 03.

² Sutan Reny Sjahdani, *Perbankan Syariah (Produk Produk dan Aspek Hukum nya)* Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2014), 17.

Perilaku negatif yang dijumpai dalam kegiatan perdagangan merupakan merek yang melekat pada diri pedagang dan ini pula yang menjadi image negatif terhadap pedagang yang melekat dihati masyarakat kita pada umumnya. Profesi pedagang adalah pekerjaan yang paling mulia dihadapan Allah SWT. Namun, banyak masyarakat yang beranggapan negatif tentang profesi pedagang karena banyaknya pedagang yang sering melakukan trik penipuan, ketidak jujuran, pelit, dan terlalu perhitungan, dimana tujuan utamanya mencari untung sebanyak- banyaknya.³

Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, perlu kiranya penulis merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli mangga dengan sistem borong di Desa Padang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimana prospektif ekonomi syariah terhadap jual beli mangga dengan sistem borong di Desa Padang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi?

Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan jual beli mangga dengan sistem borong di Desa Padang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi.
 - b. Untuk mengetahui bagaimanakah prospektif ekonomi syariah terhadap jual beli mangga dengan sistem borong di Desa Padang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi.
2. Kegunaan Penelitian
 - 1) Kegunaan secara teoritis
Penelitian ini diharapkan memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum Islam, serta menambah khazanah keilmuan dalam bidang fiqh muamalah.
 - 2) Kegunaan secara praktis
 - a. Bagi masyarakat adalah mendapat informasi keilmuan tentang pelaksanaan jual beli mangga yang sesuai dengan hukum Islam.
 - b. Memperkaya khazanah literatur perpustakaan Sekolah Tinggi Ekonomi Syariaah Ihya' Ulumiddin Banyuwangi (STES) dan lembaga-lembaga pendidikan yang lainnya terkait pelaksanaan jual beli mangga dengan sistem borong.

Kajian Terdahulu

Fungsi kajian terdahulu untuk memaparkan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian yang peneliti teliti. Berikut ini adalah beberapa referensi atau hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian peneliti, diantaranya:

1. Skripsi Mada Martha Deansyah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang berjudul “Analisis Fluktuasi Harga Jual Beli Pohon Tembakau Berjangka Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro)” pada tahun 2021 yang termasuk penelitian kualitatif. Skripsi ini menjelaskan tentang pelaksanaan jual beli secara berjangka yang dipraktekkan oleh penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli pohon tembakau yang mana dalam praktek dilapangan para pembeli dengan sengaja menitipkan pohon yang sudah dibelinya sehingga seiring dengan bertambahnya waktu, maka pohon tembakau yang sudah dibeli bertambah besar dan tidak ada tambahan kompensasi dari pembeli, yang mana hal tersebut bertolak belakang dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Dalam karya ilmiah ini terdapat kesamaan dengan judul yang peneliti angkat, yaitu pada sistem jual beli. Perbedaannya terletak pada objek yang di teliti, peneliti meneliti di Desa Padang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan Mada Martha Deansyah meneliti di Desa Kesongo.
2. Skripsi Siti Aisyah jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebu Sistem Tebasan Di Desa Takeran Kabupaten Magetan (Studi Kasus Di Desa Takeran Kabupaten Magetan)” pada tahun 2021 yang termasuk penelitian kualitatif. Skripsi ini menjelaskan tentang jual beli Tebu secara tebasan. Persamaan dari skripsi Siti Aisyah adalah sama-sama

³ Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*, Alih Bahasa Soerayo dan Nastangin, Jilid 4 (Yogyakarta: UII Bhakti Wakaf, 1996), 26.

melaksanakan jual beli. Perbedaan dari skripsi Siti Aisyah adalah mengkaji tentang jual beli sistem tebasan, sedangkan peneliti mengkaji tentang jual beli sistem borong.

Dalam karya ini terdapat kesamaan dengan judul yang peneliti angkat, yaitu pada sistem penjualan secara borongan. Perbedaannya terletak pada objek yang diteliti juga perbedaan penelitian meneliti di Desa Padang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi sedangkan Yusuf Nizar di Kelurahan Margabakti Kecamatan Cibeureum Kota Tasik Malaya.

3. Penelitian yang ditulis oleh Yuni Yuniarti, Neneng Nurhasanah, dan Siska Lis Sulistiani. Prosiding Hukum Ekonomi Syariah Vol.6 No. 2 tahun 2020 yang termasuk penelitian kualitatif. Judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Borongan Ubi Cilembu.” Hasil penelitian ini menjelaskan tentang jual beli borongan ubi cilembu yang dilakukan oleh masyarakat di Pekon Sukawangi yaitu ketika ubi cilembu sudah memasuki masa panen, pembeli akan melakukan penawaran kepada petani pemilik ubi cilembu.

Dan untuk menentukan harga ubi cilembu tersebut, terlebih dahulu petani dan pembeli melakukan penaksiran dengan cara melihat kemudian dengan hanya mencabut beberapa ubi cilembu di tempat yang digunakan sebagai sampel. Hasil penelitian ini mendeskripsikan jual beli borongan ubi cilembu oleh masyarakat Pekon Sukawangi. Ketika ubi cilembu memasuki musim panen, pembeli akan melakukan penawaran kepada petani pemilik Ubi Cilembu. Dalam penentuan harga ubi cilembu, petani dan pembeli terlebih dahulu melakukan penaksiran dengan membuang hanya mencabut sebagian ubi cilembu di lokasi yang dijadikan sampel untuk memperkirakan jumlah dari seluruh hasil panen ubi cilembu tersebut.

Persamaan dari penelitian ini terletak pada jual beli dengan cara borongan. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada jual beli ubi cilembu yang masih didalam tanah dan tempat penelitian di Pekon Sukawangi. Sedangkan dalam skripsi ini jual beli dengan sistem borongan pada objek buah mangga yang masih di pohon dan tempat penelitian di Desa Padang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi.

Kerangka Teori

Dalam kerangka teori ini, peneliti akan menjabarkan secara global tentang teori yang berkaitan dengan judul skripsi.

Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam untuk membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka, yang sejalan dengan ajaran Islam untuk kesejahteraan manusia. Dengan demikian, Ekonomi Islam dapat diartikan sebagai ilmu ekonomi yang dilandasi oleh ajaran-ajaran Islam yaitu al-Quran, as-sunnah sebagai sumber utama sedangkan *ijma'* dan *qiyas* merupakan pelengkap untuk memahami al-Quran dan as-sunnah.

Bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal, yaitu :⁴

- a. *Tauhid* (Keimanan)

Tauhid merupakan fondasi ajar Islam. Segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam (sumber daya) dan manusia (*muamalah*) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepadaNya kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.

- b. *Adl* (Keadilan)

Adil didefinisikan sebagai “tidak mendzalimi dan tidak didzalimi.” Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak diperbolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam.

- c. *Nubuwwah* (Kenabian)

Kegiatan ekonomi dan bisnis manusia harus mengacu pada prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh nabi dan rasul yaitu: *Siddiq*, *amanah*, *tabligh*, *Fathonah*. Prinsip ini akan melahirkan sikap profesional, prestatif, penuh perhatian terhadap pemecahan masalah-masalah manusia, dan terus-menerus mengejar hal yang terbaik sampai menuju kesempurnaan.

- d. *Khilafah* (Pemerintahan)

⁴ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 33.

Dalam Islam, pemerintah memerankan peranan yang kecil, tetapi sangat penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai syariah, dan untuk memastikan supaya tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia.

e. *Ma'ad* (Hasil)

Walaupun seringkali diterjemahkan sebagai “kebangkitan”, tetapi secara harfiah *ma'ad* berarti “kembali” karena kita semua akan kembali kepada Allah. Karena itu, *Ma'ad* diartikan juga sebagai imbalan / ganjaran. Implikasi nilai ini dalam kehidupan ekonomi dan bisnis misalnya, diformulasikan oleh Imam Al-Ghazali yang menyatakan bahwa motivasi para pelaku bisnis adalah untuk mendapatkan laba. Laba dunia dan akhirat. Karena itu, konsep profit mendapatkan legitimasi dalam islam.

Menurut Yusuf Qardawi Pengertian ekonomi Islam merupakan ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan, Esensi sistem ekonomi ini bertitik tolak pada Allah, dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah. Menurut pendapat Umar Chapra ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu manusia dalam mewujudkan kesejahteraan melalui alokasi dan distribusi berbagai sumber daya langka sesuai dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan (*al- iqtisad al-syariah*) tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, menciptakan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi, atau melemahkan solidaritas keluarga dan social serta ikatan ikatan moral yang terjalain di masyarakat.

Ilmu Ekonomi Islam merupakan suatu ilmu yang berupaya memandang, meninjau, meneliti yang pada akhir nya menyimpulkan dan menyelesaikan permasalahan permasalahan ekonomi dengan cara cara islami dan cara cara islami tersebut di dasarkan pada ajaran Islam.⁵ Islam memiliki tujuan tujuan syariah (*Maqhasid Asy Syariah*) serta petunjuk operasional (strategi) untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan tersebut selain mengacu pada kepentingan manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik, juga memiliki tujuan yang sangat penting bagi persaudaraan dan sosio ekonomi serta menuntut kepasaaan yang seimbang antara kepuasan materi dan ruhani.⁶ Ibnu Taimiyah juga menyumbangkan pemikir ekonomi mengenai kompensasi ekuivalen yang di ukur dari nilai ekuivalen nya kompensasi tersebut merupakan suatu kebiasaan yang mapan, sedangkan Just Price lebih bersifat dinamis di tentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran dan juga di pengaruhi oleh keinginan seseorang atas aktifitas bisnis.⁷

Jual Beli

Kajian Jual Beli

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu "jual dan beli" sebenarnya kata "jual" dan "beli" mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.⁸

Dalam istilah fiqh, jual beli disebut dengan *al-Bai' as-Salam*, dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy- syira'* (beli). Dengan demikian kata *al-Bai'* berarti kata jual dan sekaligus kata beli.⁹ Menurut Sayyid Sabiq jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan. Hasby As-Shiddieqy jual beli adalah “Mengalihkan hak kepemilikan sesuatu barang kepada orang lain dengan menerima harga, atas dasar kerelaan kedua belah pihak”.¹⁰

Jual beli menurut KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan, dan jual beli itu telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan ini belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar. Lebih sederhana lagi didefinisikan oleh Nazar Bakry, dimana jual beli merupakan suatu proses tukar menukar

⁵ Sholahuddin, *Asas Asas Ekonomi Islam*, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2007, 4.

⁶ Tim Penembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Perbankan Syariah*, Jakarta: Djambatan, 2001, 11.

⁷ Lukman Hakim, *Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), 36.

⁸ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 128

⁹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, cet. Ke-1, 2005), 183

¹⁰ Hasby As-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam; Tinjauan Antara Madzhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 328

dengan orang lain yang memiliki alat tukar (uang) secara langsung maupun tidak langsung atas dasar suka sama suka.¹¹

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda- benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' yang disepakati. Yang dimaksud sesuai ketetapan syara' adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun- rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka bila syarat-syarat dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara', sedangkan yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang. Kemudian sifat benda tersebut harus dapat dinilai yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'. Benda itu adakalanya bergerak (dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), yang dapat dibagi- bagi adakalanya tidak dapat dibagi-bagi, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara'.

Adapun pengertian jual beli yang menyatakan bahwa jual beli adalah pertukaran harta benda atas saling rela, atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).¹² Definisi tersebut dapatlah disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara :

- a. Penukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela.
- b. Memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

Dalam cara pertama yaitu penukaran harta atas dasar saling rela. Yang dimaksud dengan harta disini adalah semua yang dimiliki dan dimanfaatkan. Dalam istilah lain dapat disebutkan bahwa yang dimaksud harta disini semua sama pengertiannya dengan obyek hukum, yaitu meliputi segala benda, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat bermanfaat atau berguna bagi subyek hukum. Pertukaran harta atas dasar saling rela itu dapat dikemukakan bahwa jual beli yang dilakukan adalah dalam bentuk barter atau pertukaran barang (dapat dikatakan bahwa jual beli ini adalah dalam bentuk pasar tradisional). Sedangkan cara yang kedua yaitu memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, berarti barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan disini berarti milik atau harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah dan diakui keberadaannya, misalnya uang rupiah dan mata uang lainnya.¹³

Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan ijma' yakni:
Al-Qur'an diantaranya :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ

Artinya: "... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (Al-Baqarah:275)¹⁴

Rukun dan Syarat Jual Beli

Perdagangan atau jual beli memiliki permasalahan tersendiri, yang jika dilaksanakan tanpa diikat oleh aturan akan menimbulkan bencana dan kerusakan dalam masyarakat.¹⁵ Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan dalam dunia perdagangan diperlukan suatu kaidah, aturan dan norma yang mengatur kehidupan manusia dalam perdagangan yaitu hukum dan moralitas perdagangan.¹⁶

Jual beli yang merupakan satu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Sighat (Ucapan Akad)

¹¹ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksana Fiqh Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 58.

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 67-69

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 67-69

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia *Al Qur'an dan terjemahannya* (Bandung : Cordoba 2020), 47

¹⁵ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 2002), 14

¹⁶ Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Comerse Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004), 77

Sigat dalam jual beli adalah segala sesuatu yang menunjukkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Sigat ini terdiri dari dua perkara, yaitu:

- 1) Perkataan dan apa yang dapat menggantikannya, seperti seorang utusan atau sebuah surat, maka apabila seseorang kirim surat kepada orang yang lain, dan dia berkata dalam suratnya: “Sesungguhnya saya jual rumahku kepadamu dengan harga sekian.” Atau dengan mengutus seorang utusan kepada temannya, kemudian temannya menerima jual beli ini dalam majelis, maka sah akad tersebut.
- 2) Serah terima, yaitu menerima dan menyerahkan dengan tanpa disertai sesuatu perkataan pun. Misalnya seseorang membeli suatu barang yang harganya sudah dimaklumi, kemudian ia menerimanya dari penjual dan ia menyerahkan harganya kepadanya, maka dia sudah dinyatakan memiliki barang tersebut lantaran dia telah menerimanya. Adapun syarat-syarat ijab dan qabul adalah sebagai berikut:
 - a) Antara keduanya (ijab dan qabul) tidak terpisahkan dengan diam dalam waktu lama, kecuali jika hanya sejenak dan tidak diselang-seling dengan kata-kata ajnabi, yaitu kata kata yang tidak ada kaitannya dengan kemaslahatan jual beli.
 - b) Ijab dan qabul mempunyai makna yang bersesuaian, artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain seperti jika si penjual mengatakan: “Baju ini saya jual kepadamu seharga Rp.1.000,-” dan si penjual mengatakan: “Saya terima baju tersebut dengan harga Rp. 500,-” maka jual beli tersebut dinyatakan tidak sah, karena ijab dan qabul-nya berbeda.
 - c) Ijab dan qabul tidak tergantung pada suatu kejadian. Maka bila tergantungkannya, akad tidak sah. Misalnya: “Jika ayahku meninggal maka benar-benar aku jual barang ini kepadamu”.
 - d) Ijab dan qabul juga tidak dibatasi oleh waktu perikatannya. Misalnya, “Saya jual kepadamu selama satu bulan”.

Aqid

Aqid adalah orang yang melakukan akad, baik penjual maupun pembeli. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :

- a. Hendaknya penjual dan pembeli sudah tamyiz (bisa membedakan), maka tidak sah jual belinya anak-anak yang belum tamyiz, juga jual belinya orang gila, adapun anak-anak yang sudah tamyiz, yaitu orang-orang yang sudah mengerti jual beli beserta akibatnya dan dapat menangkap maksud dari pembicaraan orang-orang yang berakal sempurna, serta mereka dapat menjawabnya dengan baik, maka jual beli mereka adalah sah, tetapi tidak dapat dilaksanakan kecuali harus dengan ijin dari walinya. Apabila seorang anak yang sudah tamyiz membeli suatu barang yang sudah mendapat ijin dari walinya, maka jual belinya sah.

Adapun jika wali tidak memberi ijin dan si anak membelanjakannya sendiri untuk kepentingannya sendiri, maka jual belinya sah tetapi tidak dapat dilaksanakan sehingga si wali memberi ijin atau ia sendiri yang memberi ijin sesudah ia dewasa. Mazhab Syafi’i mengungkapkan empat orang yang tidak sah jual belinya, yaitu:

- 1) Anak kecil
- 2) Orang gila
- 3) Budak, meskipun sudah akil baligh
- 4) Orang buta

Apabila seseorang melakukan jual beli dengan salah satu dari mereka, maka transaksinya batal dan dia harus mengembalikan barang/ pembayaran yang masih menjadi tanggungannya. Adapun barang yang telah diambil oleh mereka tiada pertanggung jawaban dan resiko itu kembali pada pemilik barang, dan tidak sah jual beli anak kecil walaupun seizin walinya. Adapun seorang budak jual belinya sah jika diizinkan oleh tuannya.¹⁷

- b. Hendaknya si aqid itu orang yang sudah pandai (Rasyidan yaitu orang yang sudah mengerti tentang ketentuan hitungan). Maka tidak sah jual belinya anak kecil, baik yang sudah tamyiz maupun yang belum, dan tidak sah pula jual belinya orang gila, orang idiot (ma’tuh) dan pemboros yang luar biasa, hingga tidak dapat memegang uang dan tidak dapat mengenal hitungan (safih), kecuali apabila si wali memberi ijin kepada yang tamyiz dari mereka.
- c. Hendaknya si aqid dalam keadaan tidak dipaksa (mukhtar), maka tidak sah jual belinya orang yang dipaksa.

¹⁷ Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh „ala al-Mazahib al-Arba’ah, Juz 2, Beirut: Darul Fikr, t.th., h. 16

Ma'qud 'alaihi

Pada ma'qud 'alaihi (yang diakadkan), baik benda yang dijual maupun alat untuk membelinya (uang) ditetapkan beberapa syarat antara lain:

a. Suci

Ma'qud 'alaihi yang berupa barang najis, baik benda yang dijual maupun alat untuk membeli (uang) hukumnya tidak sah. Apabila seseorang menjual benda najis atau yang terkena najis dan tidak dapat disucikan, maka jual belinya tidak sah, demikian pula alat untuk membelinya. Apabila seseorang membeli benda yang suci dan ia jadikan sebagai harganya (gantinya) arak atau binatang babi, maka jual belinya tidak sah.¹⁸

b. Dapat dimanfaatkan

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi (beras, buah-buahan, ikan, sayur-sayuran, dan lain-lain), dinikmati suaranya (radio, televisi, dan lain-lain), serta digunakan untuk keperluan yang bermanfaat, seperti, membeli seekor anjing untuk berburu. Maka jual beli serangga, ular, tikus tidak boleh kecuali untuk dimanfaatkan, namun dibolehkan jual beli kucing, lebah, beruang, singa dan binatang lain yang berguna untuk berburu atau dapat dimanfaatkan kulitnya. Begitu pula dibolehkan jual beli burung merak, burung beo dengan tujuan menikmati suara dan keindahan bentuknya.

c. Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya disini bahwa yang melakukan adalah pemilik barang itu sendiri, atau yang diberikan ijin oleh pemiliknya. Jika jual beli berlangsung sebelum ada ijin dari pihak pemilik barang, maka jual beli seperti ini dinamakan bai'ul fuzul, yaitu jual beli yang akadnya dilakukan oleh orang lain sebelum ada ijin pemiliknya, seperti suami yang menjual milik istrinya tanpa ijin seorang istri atau membelanjakan milik istri tanpa adanya ijin dari seorang istri.

Permintaan Dan Penawaran

Pegertian Permintaan

Secara umum permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu. Besar kecilnya perubahan permintaan ditentukan oleh besar kecilnya perubahan harga. Jika ini terjadi maka berlaku perbandingan terbalik antara harga terhadap harga permintaan dan berbanding lurus dengan penawaran. Hukum permintaan menyatakan *"bila harga suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut turun, sebaliknya jika harga suatu barang turun maka permintaan terhadap suatu barang tersebut akan naik"*.¹⁹

Menurut N.Gregory Mankiw dalam bukunya yang berjudul "pengantar mikro ekonomi" menyebutkan bahwa permintaan adalah sejumlah barang yang diinginkan dan dapat dibeli oleh pembeli. Kita tahu bahwa untuk barang apapun, ada banyak hal yang menentukan jumlah yang akan diminta pembeli, namun ketika kita menganalisis bagaimana pasar bekerja, suatu hal yang sangat berperan adalah harga barang tersebut.²⁰ Jumlah permintaan barang menurun ketika harga barang naik dan meningkat ketika harga barang turun. Hal ini berarti jumlah permintaan barang berbanding terbalik dengan harga. Hubungan antara harga dengan jumlah permintaan ini berlaku untuk hampir semua barang dalam ekonomi, dan dalam kenyataannya, para ekonom dimanapun menyebut hal ini sebagai hukum permintaan. Jika hal-hal lain tetap, ketika suatu barang naik jumlah permintaan untuk barang tersebut akan turun. Sebaliknya ketika harga turun jumlah permintaan naik.²¹

Konsep permintaan dalam Perspektif Ekonomi Islam Konsep permintaan dalam Islam menilai suatu komoditi (barang atau jasa) tidak semuanya bisa dikonsumsi maupun digunakan, dibedakan antara yang halal dengan yang haram.²² Oleh karena itu, dalam teori permintaan Islam membahas permintaan barang halal, sedangkan dalam permintaan konvensional, semua komoditi dinilai sama, bisa dikonsumsi dan digunakan.

¹⁸ Ibid

¹⁹ T. Gilarso SJ; *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*. Penerbit Kanisius. Yogyakarta. 2003

²⁰ N. Gregory Mankiw ; *Principle of Microeconomics*. jilid 1. Edisi terjemahan .Erlangga. Jakarta. 1998

²¹ N.Gregory Mankiw, *Principle of Micro Economic*, jilid 1, edisi Asia, Salemba Empat, Jakarta: 2012

²² Karim, Adiwarman, A. 2007. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa baik, yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”. (QS. Al Maidah: 87)²³

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya : “Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya” . (QS. Al Maidah: 88)²⁴

Menurut Ibnu Taimiyah, permintaan suatu barang adalah hasrat terhadap sesuatu, yang digambarkan dengan istilah *raghbah fil al-syai*. Yang diartikan sebagai Jumlah barang yang diminta.²⁵ Secara garis besar, permintaan dalam ekonomi Islam sama dengan ekonomi konvensional, namun ada batasan batasan tertentu yang harus diperhatikan oleh individu muslim dalam keinginannya. Islam mengharuskan untuk mengkonsumsi barang yang halal lagi thoyyib.

Pengertian Penawaran

Teori mikro ekonomi selalu didefinisikan oleh ahli ekonomi sebagai suatu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang menerangkan tentang kegiatan dalam bagian kecil dari keseluruhan perekonomian, salah satunya teori penawaran. Penawaran (supply) dalam ilmu ekonomi adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap waktu tertentu. Jadi penawaran dapat didefinisikan yaitu banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, pada periode tertentu dan pada tingkat harga tertentu.⁴⁷

Hukum penawaran menerangkan apabila harga sesuatu barang meningkat, kuantitas barang ditawarkan akan meningkat dan apabila harga sesuatu barang menurun, kuantitas barang yang ditawarkan akan menurun. Hukum ini menunjukkan wujud hubungan positif antara tingkat harga dan kuantitas barang yang ditawarkan. Hal ini disebabkan karena harga yang tinggi memberi keuntungan yang lebih kepada produsen, jadi produsen akan menawarkan lebih banyak barang. Harga yang tinggi menyebabkan produsen berpendapat barang tersebut sangat diminta oleh konsumen tetapi penawarannya kurang di pasaran. Produsen akan menambahkan penawaran untuk memenuhi permintaan.

Teori penawaran yaitu teori yang menerangkan sifat penjual dalam menawarkan barang yang akan dijual. Gerakan sepanjang dan pergeseran kurva penawaran perubahan dalam jumlah yang ditawarkan dapat berlaku sebagai akibat dari pergeseran kurva penawaran. Dengan kata lain definisi penawaran bisa juga dijelaskan dengan proses atau gejala substitusi pada umumnya sumber dan teknik produksi yang digunakan oleh seorang produsen dapat digunakan untuk memproduksi berbagai macam dan jumlah produk.

Membahas teori penawaran Islam, kita harus kembali kepada sejarah penciptaan manusia. Bumi dan manusia tidak diciptakan pada saat yang bersamaan. Dalam memanfaatkan alam yang telah disediakan Allah bagi keperluan manusia, larangan yang harus dipatuhi adalah “Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi”.²⁶ Larangan ini tersebar di banyak tempat dalam Al-Qur'an dan betapa Allah sangat membenci mereka yang berbuat kerusakan di muka bumi. Secara umum tidak banyak perbedaan antara teori permintaan konvensional dengan Islami sejauh hal itu dikaitkan dengan variabel atau faktor yang turut berpengaruh terhadap posisi penawaran. Bahkan bentuk kurva secara umum pada hakekatnya sama. Satu aspek penting yang memberikan suatu perbedaan dalam perspektif ini kemungkinan besar berasal dari landasan filosofi dan moralitas yang didasarkan pada premis nilai-nilai Islam.

Yang pertama adalah bahwa Islam memandang manusia secara umum, apakah sebagai konsumen atau produsen, sebagai suatu objek yang terkait dengan nilai-nilai. Nilai-nilai yang paling pokok yang didorong oleh Islam dalam kehidupan perekonomian adalah kesederhanaan, tidak silau dengan gemerlapnya kenikmatan

²³ Departemen Agama Republik Indonesia *Al Qur'an dan terjemahannya* (Bandung : Cordoba 2020), 122

²⁴ Departemen Agama Republik Indonesia *Al Qur'an dan terjemahannya* (Bandung : Cordoba 2020), 122

²⁵ *Ekonomi Islam*, Suatu Kajian Kontemporer. Gema Insani Press. Jakarta. 2001

²⁶ Karim, Adiwarman, A. 2007. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

duniawi (zuhud) dan ekonomis (iqtishad). Inilah nilai-nilai yang seharusnya menjadi trend gaya hidup Islami. Yang kedua adalah norma-norma Islam yang selalu menemani kehidupan manusia yaitu halal dan haram. Produk-produk dan transaksi pertukaran barang dan jasa tunduk kepada norma ini.²⁷

METODE PENELITIAN

Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*fiel reserch*), penelitian ini dilakukan di penjualan dan Borongan Mangga di desa Padang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi. Selain bersifat penelitian lapangan, penelitian ini juga dapat di katakan penelitian kualitatif.²⁸ Pada hakikatnya, penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidup dan tugasnya, berinteraksi dengan mereka, berupaya memahami bahasa, dan tafsiran mereka tentang tugas dan dunia sekitarnya. Dengan kata lain penelitian ini dilakukan dalam situasi yang wajar.²⁹ Penelitian kualitatif biasanya di lawankan dengan penelitian kuantitatif dengan alasan bahwa dalam kegiatan ini peneliti tidak menggunakan angka dalam pengumpulan data dan memberikan penafsiran terhadap hasilnya.³⁰ Pernyataan ini juga di dukung oleh prof. Dr. Lexy J. Meleong, M.A. yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistic atau cara kuantitatif lainnya.³¹

Kehadiran Peneliti

Penelitian dengan jenis pendekatan kualitatif mengharuskan peneliti dilapangan, karena dalam penelitian ini, peneliti dituntut untuk berinteraksi secara langsung dengan sumber data. Maka dari itu, kehadiran peneliti dilapangan cukup lama. Pada tahap pra penelitian atau observasi dilakukan 5 hari, kemudian kehadiran peneliti dilapangan berlangsung kurang lebih 15 hari. Kehadiran peneliti dilapangan sangat dibutuhkan untuk berinteraksi langsung dengan responden secara inters agar dapat dengan mudah mendapatkan data yang dibutuhkan.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan salah satu faktor penting dalam sebuah penelitian. Lokasi penelitian merupakan tempat dimana interaksi sosial berlangsung atau sebuah peristiwa penelitian terjadi, tempat dimana penelitian akan dilakukan. Dalam penelitian skripsi ini, peneliti mengadakan penelitian di penjualan telur ayam di desa Padang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi. Kegiatan ini tepatnya terletak di Kabupaten Banyuwangi.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat di peroleh.³² Dalam penelitian kualitatif menurut Spradley untuk memperoleh data yang akurat terdiri dari tiga komponen yaitu :³³

1. *Place*, atau tempat dimana interaksi dalam suatu social yang sedang berlangsung.
2. *Actor*, atau pelaku atau orang-orang yang sedang memainkan peran tertentu.
3. *Activity*, atau kegiatan yang dilakukan oleh aktor dalam situasi sosial yang sedang berlangsung.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, diperlukan suatu teknik untuk pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yaitu cara yang dapat digunakan oleh peneliti guna memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Untuk memperoleh data-data yang relevan, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data kualitatif yaitu : Metode Observasi, Metode Wawancara, Dokumentasi.

Teknik Analisis Data

²⁷ Qaradhwai, Yusuf, Peran Nilai dalam Perekonomian Islam, diterjemahkan Didin Hafidudin, Jakarta: Robbani Press, 1977.

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2012), 06.

²⁹ Nawawi, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Malang, Genius Media, 2014), 32.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik* (Jakarta: Renika Cipta, 2006), 12.

³¹ Meleong, *metodologi penelitian*, 6.

³² Arikunto, *prosedur penelitian*, 129.

³³ Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabet, 2010), 297.

Setelah data terkumpul dengan beberapa teknik di atas maka data tersebut akan dianalisa dengan metode model Miles dan, Huberman terdiri atas : data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verivication* yang dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya mencapai jenuh. Adapun penjelasan dari ketiga analisis diatas ialah sebagai berikut :³⁴

Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan sangat banyak, sehingga sangat kompleks dan rumit. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan reduksi data. Penulis mereduksi atau merangkum data-data yang telah dikumpulkan dengan beberapa kategori. Sehingga penulis dapat mengetahui dan memilih data-data penting dan data-data tidak penting. Dengan demikian, data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih akurat terhadap kajian penulisan.³⁵

Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data atau menyajikan data, di dalam metode ini, penulis menguraikan data yang telah direduksi dengan penguraian secara singkat, sehingga diketahui data-data yang harus diprioritaskan dan tidak di dalam penulisan. Melihat fenomena di lapangan sangat kompleks dan dinamis, maka penulis juga akan menguji data tersebut dengan fenomena sosial yang terjadi di lapangan.³⁶

Verifikasi Data (*Verification/Conclusion Drawing*)

Langkah terakhir di dalam analisa data kualitatif adalah verifikasi atau penarikan kesimpulan, di dalam metode ini, berdasarkan data-data sebelumnya penulis mengambil suatu kesimpulan sementara, yang nantinya akan diuji oleh fenomena langsung di lokasi penelitian. Yaitu, proses penjualan dan borongan mangga di desa Padang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi perspektif Islam Jika kesimpulan sementara tersebut didukung oleh beberapa bukti yang valid, dan konsisten saat melakukan penulisan kembali, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan yang kredibel.³⁷

Tiga metode di atas adalah metode yang digunakan untuk menganalisa data yang berupa kata-kata, baik yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Dalam metode ini penulis menganalisis data-data yang penulis peroleh dari teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diperoleh di penjualan mangga di desa Padang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi perspektif Islam.

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

Paparan Data

Gambaran Umum Objek Penelitian

Desa Padang merupakan desa yang terkenal dengan pusat kegiatan keagamaannya, terdapat dua pendidikan non formal pondok pesantren. Desa Padang juga dijuluki dengan desa santri, kini menjelma tidak hanya sebatas pusat kegiatan keagamaan namun juga sebagai pusat kegiatan perekonomian, seperti halnya kegiatan jual beli mangga yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Padang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi.

Jual beli mangga di Desa Padang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi adalah sebuah kegiatan ekonomi yang sudah marak dan lumrah dilakukan oleh masyarakat di Desa Padang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi yang mana kegiatan tersebut cenderung dilakukan oleh sebagian masyarakat disana. Volume jual beli mangga di Desa Padang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi bisa dikatakan cukup bagus. Karena, jika melihat dari hasil penjualannya pertahun Desa Padang dapat menghasilkan berbagai jenis mangga dengan jumlah yang tidak sedikit.

Letak Geografis

Desa Padang adalah sebuah Desa yang terletak di wilayah Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi, tepatnya berada pada posisi atau arah selatan dari pusat pemerintahan kabupaten Banyuwangi.

³⁴ Djam,an satori, & Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, Cetatakan Ke-6, September 2014), 218.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penulisan Kualitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabet, 2008), 247.

³⁶ Ibid, 249.

³⁷ Ibid, 252.

Desa Padang berjarak kurang lebih 16 km dari ibu kota Kabupaten Banyuwangi ke arah utara pusat pemerintahannya berada di Kecamatan Singojuruh. Adapun batas letak Desa Padang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:

- 1) Batas Utara : Desa Balak Kecamatan Songgon
- 2) Batas Timur : Desa Singolatren Kecamatan Singojuruh
- 3) Batas Selatan : Desa Singojuruh Kecamatan Singojuruh
- 4) Batas Barat : Desa Cantuk Kecamatan Singojuruh

Data Desa Padang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi

Nama : Desa Padang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi
Alamat : Jl. KH. Abdullah Hasbullah No. 101 RT 01 RW 02 Dusun
Krajan, Desa Padang, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten
Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur
Email : Desa.padang@gmail.com

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Jual Beli Mangga Dengan Sistem Borong Di Desa Padang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi.

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah antar manusia dalam bidang ekonomi yang disyariatkan oleh Islam. Dengan adanya jual beli, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, karena manusia tidak bias hidup sendiri. Islam adalah agama yang akan membawa umatnya menuju kebahagiaan dan kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Dalam menciptakan keadaan yang demikian, diperlukan hubungan satu sama lain didalam masyarakat. Pelaksanaan jual beli mangga umumnya menggunakan sistem borong yang marak dilakukan masyarakat, salah satunya di Desa Padang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi. Berikut adalah hasil wawancara dengan pembeli buah mangga di Desa Padang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi mengenai pelaksanaan jual beli mangga dengan sistem borong, yang disampaikan oleh Bapak Halim sebagai pembeli:

“Proses transaksi jual beli mangga. Pertama, pembeli mencari informasi terlebih dahulu kepada masyarakat yang memiliki pohon mangga kemudian setelah mendapatkan informasi pembeli mendatangi rumah pemilik pohon mangga. Setelah itu pembeli melihat buah mangga dan menaksir jumlah keseluruhan, kemudian penetapan harga dengan cara bernegosiasi kepada penjual. Dengan kesepakatan akan membayar uang muka terlebih dahulu kepada penjual, sisanya akan dibayarkan ketika panen”.³⁸ Dari apa yang telah disampaikan oleh bapak halim dapat disimpulkan bahwa pembeli mendatangi langsung tempat dimana buah mangga akan dijual. Pembeli melihat dan memeriksa buah mangga setelah itu menaksir jumlah keseluruhan buah mangga untuk memperoleh harga yang akan ditetapkan dengan cara melakukan negosiasi antara pembeli dan penjual. Jual beli buah yang masih muda dilakukan berdasarkan atas persetujuan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli berdasarkan hasil Observasi peneliti lakukan di Desa Padang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi.³⁹ Dari pernyataan di atas, terdapat beberapa faktor yang ingin peneliti ketahui. Mengapa masyarakat melakukan jual beli mangga secara borongan. Bapak Qomarun selaku pembeli buah mangga (pedagang) menyatakan :

“Faktor pendorong saya melakukan pembelian buah secara borongan karena pada awalnya saya hanya mencoba-coba dengan istri saya dengan membeli buah mangga milik saudara yang kebetulan berada disamping rumah pada waktu itu, dan ternyata sangat menghasilkan dan menguntungkan. Perlahan-lahan masyarakat menjual buah mangga yang ada dipekarangan rumahnya ataupun dikebunnya. Sampai sekarang saya masih melakukan jual beli buah mangga karena sistemnya lebih”.⁴⁰ Dari apa yang disampaikan Bapak Moh. Holla dapat disimpulkan bahwa faktor yang mendorong pembeli dalam melakukan transaksi jual beli buah yang masih muda yaitu semata-mata ingin mencari keuntungan lebih. Dengan membeli buah yang masih muda artinya membeli buah yang masih berada di pohonnya langsung maka sistemnya lebih mudah dan lebih menguntungkan untuk pembeli. Selain dari Bapak Qomarun. Keuntungan lainnya dari jual beli mangga dengan sistem borong dituturkan oleh istrinya yaitu Ibu Susiati, beliau menuturkan:

³⁸ Bapak Halim, Pembeli, Dusun Gentengan, Wawancara Langsung, (4 Juni 2021).

³⁹ Observasi langsung, Dusun Langtolang, 06 Maret 2020.

⁴⁰ Bapak Qomarun, Pedagang Buah, Dusun Padang Kidul, Wawancara Langsung, (7 Juni 2021).

“Setiap orang yang berdagang pasti menginginkan untung. Begitu juga dengan saya dan suami. Jika ditanya masalah keuntungan dan kerugian dalam jual beli borongan buah mangga ini. Tentunya kami merasa diuntungkan karena tidak mungkin usaha saya berjalan sampai sekarang. Keuntungannya bisa mencapai 50 % apabila dijual kembali. Mengenai resiko dari usaha ini saya sudah bisa menanganinya. Saya menerima itu namanya juga berdagang, ya kadang untung kadang rugi. Apalagi saya membeli buah mangga dengan sistem borongan tentu setiap buah yang saya beli tidak semuanya bagus ketika dipanen, kadang ada yang rusak, masalah untung atau rugi sudah biasa”.⁴¹ Dapat ditarik kesimpulan bahwa, dalam melakukan usaha setiap orang memiliki tujuan untuk meraih keuntungan. Keuntungannya adalah kemudahan dalam bertransaksi. Pembeli (pedagang) menerima segala konsekuensi dan resiko dari jual beli mangga secara borongan apabila terjadi kerusakan pada buah, pedagang sudah terbiasa menerima keuntungan dan kerugian dalam berdagang. Ada dua kemungkinan yang didapat pembeli yaitu untung dan rugi. Berkaitan dengan akad jual beli mangga dengan sistem borong di Desa Padang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi. Menurut Bapak Surip :

“Transaksi jual beli buah mangga secara borongan di Desa Padang sudah menjadi kebiasaan sejak lama. Transaksinya yang dilakukan dengan cara lisan, dilakukan atas dasar kepercayaan antara kedua belah pihak. Ada juga yang menggunakan bukti tertulis yaitu kwitansi. Namun, mayoritas masyarakat melakukan jual beli secara lisan karena dalam pelaksanaannya akad tersebut dirasa paling mudah”.⁴² Dari penyampaian diatas dapat ditarik data bahwa transaksi yang dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Ada juga yang secara tertulis yaitu dengan bukti kwitansi. Senada dengan pernyataan Bapak Wagirah sebagai penjual juga menyampaikan bahwa:

“Dalam jual beli mangga secara borongan akad yang digunakan dalam transaksi ini secara lisan. Dan biasanya menggunakan bon atau nota jika mangga yang dibeli itu banyak agar mengetahui berat dan harga dari buah mangga tersebut”.⁴³ Dari apa yang diutarakan Bapak Wagirah dapat disimpulkan bahwa akad dalam transaksi jual beli mangga secara borongan di Desa Padang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi menggunakan akad secara lisan. Dan jika jumlah pembeliannya banyak menggunakan bukti tertulis berupa nota atau biasanya disebut dengan kwitansi. Jadi, ada dua akad dalam jual beli buah secara borongan di Desa Padang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi yaitu akad secara tertulis dan akad secara lisan. Namun, lebih banyak menggunakan akad jual beli secara lisan. Hal tersebut diperkuat dengan observasi langsung yang dilakukan peneliti di Desa Padang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi yang memang menggunakan transaksi secara lisan.⁴⁴ Kemudian peneliti menemui penjual buah mangga untuk menanyakan faktor pendorong apa melakukan penjualan mangga secara borongan. Ibu Rini menyampaikan:

“Saya menjual buah mangga secara borongan karena faktor ekonomi. Kebutuhan yang mendesak, meskipun mangga yang dibeli harganya murah saya tidak keberatan. Walaupun tidak sesuai dengan harapan, mau tidak mau harus dijual untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Meskipun sebelumnya sudah ada negosiasi terlebih dahulu dengan pedagang, namun harganya tetap tidak bisa di naikkan”.⁴⁵ Hasil dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong masyarakat desa Padang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi dalam melakukan proses jual beli mangga dengan sistem borong karena kebutuhan ekonomi walaupun dijual dengan harga yang murah. Faktor lainnya penjual menjual buah mangga secara borongan dituturkan oleh Ibu Mutmainah, yaitu:

“Alasannya karena lebih mudah, saya tidak perlu repot memanen buah. Saya juga tidak sanggup membawanya sendiri ke pasar, dengan menjualnya secara borongan kepada pedagang akan lebih memudahkan saya”.⁴⁶ Dari penyampaian tersebut dapat disimpulkan bahwa alasan penjual menjual buah mangga secara borongan adalah ketidak sanggupan penjual dalam membawa hasil panen buah mangga ke pasar. Dengan menjual buah secara borongan kepada pedagang proses penjualan lebih mudah dan cepat. Dalam pelaksanaan jual beli buah dengan sistem borong terdapat keuntungan dan kerugian seperti yang diutarakan oleh Ibu Sanah selaku penjual menyampaikan bahwa:

“Saya menjual buah secara borongan sudah berkali-kali, selama melakukan penjualan tersebut ada untung dan ada ruginya. Pada saat harga buah mangga naik, hal tersebut menjadi kesempatan untuk mendapat

⁴¹ Ibu Susiati, Pembeli, Dusun Padang Kidul, Wawancara Langsung, (7 Juni 2021).

⁴² Bapak Surip, Pembeli/Pedagang, Dusun Padang Krajan, Wawancara Langsung , (7 Juni 2021)

⁴³ Bapak Wagirah, Penjual, Dusun Andongsari, Wawancara Langsung , (7 Juni 2021)

⁴⁴ Observasi langsung, Dusun Andongsari, (7 Juni 2021)

⁴⁵ Ibu Rini, Penjual, Dusun Gentengan, Wawancara Langsung , (9 Juni 2021)

⁴⁶ Ibu Mutmainah, Penjual, Dusun Padang Kidul, Wawancara Langsung , (9 Juni 2021)

keuntungan. Namun, pada saat harga buah sedang turun menjadi kerugian karena ditawarkan dengan harga murah oleh pembeli”.⁴⁷ Kesimpulannya, setiap penjualan buah mangga tergantung pada harga pasar. Meskipun buah tersebut berkualitas bagus. Jika harga pasar murah, harga buah juga akan murah begitupun sebaliknya.

Prespektif Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Mangga Dengan Sistem Borong Di Desa Padang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi

Dari hasil pengumpulan data yang telah dipaparkan oleh peneliti, pelaksanaan jual beli mangga dengan sistem borongan menurut perspektif ekonomi syariah di Desa Padang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi, selama proses penelitian peneliti menemukan beberapa temuan yaitu:

1. Pelaksanaan jual beli mangga dengan sistem borong di Desa Padang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi sudah berlangsung sejak lama sehingga menjadi kebiasaan masyarakat sekitar. Pada dasarnya syariat Islam dari awal masa banyak yang menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadist. Para ulama sepakat menolak adat kebiasaan yang salah untuk dijadikan landasan hukum. Semua bentuk muamalah itu hukumnya boleh, termasuk jual beli buah di Desa Padang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi.

Transaksi yang dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak atau lebih yang menghasilkan hak dan kewajiban, misalnya jual beli barang/jasa dan sewa menyewa barang/jasa.⁴⁸ Kesepakatan jual beli dalam perdagangan antara penjual dan pembeli, yang terjadi di Desa Padang Kecamatan Singojuruh yaitu pelaksanaan transaksi jual beli buah mangga dengan sistem borong. Menurut bahasa Arab jual beli berarti al- bai' artinya menjual dan menukar. Dalam bahasa Arab kalimat al-bai' kadang dipergunakan untuk al-syira' artinya jual beli.⁴⁹

Praktek jual beli yang dikemukakan Imam Taqiyuddin mendefinisikan jual beli sebagai bentuk tukar menukar harta yang dapat dimanfaatkan sesuai syara' yang disertai dengan ijab dan qabul.⁵⁰ Pemikiran As-Sayyid Sabiq tentang definisi jual beli adalah melepaskan harta dengan mendapat harta lain berdasarkan kerelaan dan memindahkan harta dengan mendapatkan benda lain sebagai gantinya secara sukarela dan tidak bertentangan dengan syara'.⁵¹ Pemikiran Abdul Mujieb merumuskan definisi al-Ba'i sebagai pelaksanaan akad untuk penyerahan kepemilikan suatu barang dengan menerima harta dengan adanya sifat saling ridho, dan dilaksanakan dengan ijab dan qabul atas dua jenis harta yang tidak berarti berderma atau menukar harta dengan harta bukan atas dasar tabarru'.⁵²

Hukum Islam mensyariatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan antara individu untuk kebutuhan hidupnya, membatasi keinginan-keinginan hingga memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi kerugian kepada orang lain. Oleh karena itu melakukan hukum tukar menukar keperluan antar masyarakat adalah jalan yang adil. Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan. Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an Surah An-Nisa'/4:29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama- suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*.⁵³

Transaksi jual beli merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Pelaksanaan jual beli buah mangga dengan sistem borong yang dilakukan oleh masyarakat Padang Kecamatan Singojuruh

⁴⁷ Ibu Sanah, Penjual, Dusun Padang Krajan, Wawancara Langsung , (10 Juni 2021)

⁴⁸ Muhammad Sholahuddin, Kamus Istilah Ekonomi Keuangan, & Bisnis Syariah A-Z (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm.182.

⁴⁹ Sakinah, Fiqh Mu'amalah(Pamekasan: Stain Pamekasan Press,2006), hlm. 29

⁵⁰ Abu Bakar Taqiyuddin al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar*, Terjemahan, Surabaya, Bina Iman, 1995.

⁵¹ Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, Beirut: Dar Kitab al-Arabi, 1971, Jilid III, hlm. 177.

⁵² Abdul Mujieb dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, hlm. 24.

⁵³ Al-qur'an Terjemah surat An-Nisa' ayat 29 PT. Syamil Cipta Media

Kabupaten Banyuwangi sudah ada sejak dulu dan menjadi kebiasaan. Masyarakat di Desa Padang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi menjual buah mangga dengan sistem borong, karena dengan penjualan seperti itu dirasa lebih cepat dan mudah untuk mendapatkan uang sehingga kebutuhan ekonomi keluarga lebih cepat terpenuhi. Padahal belum tentu jual beli buah mangga dengan sistem borong yang masih di pohon diperbolehkan dalam Islam, karena bisa saja menimbulkan unsur penipuan didalamnya. Padahal belum tentu jual beli buah mangga dengan sistem borong yang masih di pohon diperbolehkan dalam Islam.

Menurut para ulama jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak akan hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.⁵⁴ Hasil penelitian yang telah peneliti lakukan pelaksanaan jual beli mangga di Desa Padang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi mengandung unsur ketidak jelasan atau *gharar* terletak pada segi kualitas dan kuantitas buah mangga. Karena pada saat awal transaksi buah mangga belum layak panen, ketika sudah menemukan kesepakatan antara pembeli dan penjual. Pembeli menunggu dulu buah mangga tersebut sampai layak panen. Dari proses awal transaksi sampai pada masa pemanenan ada jangka waktu, yang disitu buah mangga pastinya

Dari sini jelas bahwa jual beli mangga dengan sistem borong yang terjadi di Desa Padang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi, tidak diperbolehkan karena mengandung unsur ketidak jelasan atau *gharar*. Sebagaimana hadist berikut :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya : “Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah (dengan melempar batu) dan jual beli *gharar*”. (HR Bukhari Muslim)

2. Penentuan harga buah mangga tergantung dari kualitas dan jumlah buah mangga. Pembeli atau pedagang menentukan harga mengikuti harga jual pasar mengenai permintaan dan penawaran terhadap suatu barang. Walaupun buah mangga tersebut berkualitas bagus jika harga pasar murah maka harga buah mangga juga akan murah, begitupun sebaliknya.

Pelaksanaan jual beli mangga dengan sistem borong yaitu pembeli mendatangi langsung ke kebun buah mangga milik penjual. Dalam penentuan harga, pembeli akan melihat kondisi buah secara keseluruhan kemudian menaksir jumlah buah mangga kemudian dilakukan negosiasi antara pihak pembeli dan penjual. Setelah terjadi kesepakatan harga, mereka akan melakukan akad jual beli sesuai dengan kesepakatan yang mereka lakukan.

Sebagai masyarakat yang memenuhi kehidupannya dengan bertani, masyarakat Desa Padang berusaha agar kebutuhannya bisa tercukupi, salah satunya menjual hasil tanaman buah mangga dengan sistem borong. Meskipun sebelumnya antara penjual dengan pembeli sudah melakukan negosiasi harga namun karena alasan ekonomi, petani harus menjual hasilnya kepada pembeli/pedagang dengan harga yang murah.

Adapun dalam penentuan harga barang yang diperjual belikan islam memang tidak memberikan patokan khusus dan batasan tertentu, selama tidak merugikan salah satu pihak yang berakad dan tidak terjadi monopoli dalam penentuannya. Hal ini didasarkan pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ibnu Qudamah beralasan dari hadits yang diriwayatkan Abu Huraira r.a. yang mengatakan bahwa :

Datang seorang laki-laki lalu berkata, “wahai Rasulullah SAW tetapkanlah harga ini”, maka beliau menjawab : “tidak, justru biarkanlah saja” kemudian beliau didatangi oleh laki-laki lain mengatakan, wahai Rasulullah SAW, tetapkanlah harga ini, maka beliau menjawab, “tidak, tetapi Allah-lah yang berhak menurunkan dan menaikkan”.⁵⁵

- a. Ibnu Rasulullah SAW tidak pernah menetapkan harga, meskipun penduduk menginginkannya. Bila itu diperbolehkan pasti Rasulullah akan melaksanakannya.

⁵⁴ Qomarul Huda, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011), 54.

⁵⁵ Ibid, hlm. 171

- b. Menetapkan harga adalah suatu ketidakadilan (dhalim) yang dilarang. Ini melibatkan hak milik seseorang di dalamnya. Setiap orang memiliki hak untuk menjual barang pada harga berapapun asal ia sepakat dengan pembelinya.⁵⁶

Qudimah mengutip hadits diatas dan memberikan dua alasan tidak diperkenankannya mengatur harga. Ibnu Qudimah menganalisis penetapan harga dari pandangan ekonomi, yang juga mengindikasikan tidak menguntungkan bentuk pengawasan atas barang. Harga yang tinggi pada umumnya bermula dari situasi meningkatnya permintaan /menurun-nya pengawasan. Namun demikian, dalam ekonomi islam terdapat istilah keseimbangan pasar (*equilibrium price*).⁵⁷ Keseimbangan pasar terjadi pada harga dan kuantitas dalam kondisi kekuatan permintaan dan penawaran dalam keseimbangan. Pada harga keseimbangan, jumlah yang ingin dibeli pembeli tepat sama dengan jumlah yang ingin dijual oleh penjual.⁵⁸ Harga yang adil pada hakikatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam. Al-Qur'an sendiri sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, hal yang wajar jika keadilan diwujudkan dalam aktivitas pasar, khususnya harga.⁵⁹

Salah satu ciri keadilan tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu, jika mekanisme pasar normal tidak boleh ada monopoli di dalam pasar, tidak boleh ada permainan harga, serta tidak boleh ada cengkaman yang bermodal kuat terhadap orang yang lemah.⁶⁰ Berdasarkan sumber-sumber diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada penetapan harga yang spesifik, islam menganjurkan dalam penetapan harga terhadap suatu barang harus memenuhi unsur keadilan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

3. Akad yang digunakan dalam pelaksanaan jual beli mangga dengan sistem borong di Desa Padang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi menggunakan lisan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli atas dasar kepercayaan. Ada juga yang menggunakan bukti tertulis yaitu kwitansi. Namun, kebanyakan menggunakan akad jual beli secara lisan karena dalam pelaksanaannya dirasa lebih mudah. Dalam proses transaksi, kedua belah pihak melakukan ijab dan qabul (kesepakatan) secara lisan atau ucapan yang didasari atas kepercayaan satu sama lain. Ada juga yang menggunakan bukti tertulis yaitu kwitansi, jika jumlah pembelian buah mangga dirasa cukup banyak, pembeli menggunakan bukti tertulis sebagai pembuktian untuk mengetahui jumlah buah dan harga.

Proses transaksi jual beli buah mangga dengan sistem borong setelah menemukan kesepakatan antara kedua pihak. Setelah akad dilakukan maka pembeli menunggu sampai buah mangga sudah siap untuk dipanen. Setelah dirasa buah sudah siap untuk dipanen, pembeli/pedagang langsung memanen monopoli di dalam pasar, tidak boleh ada permainan harga, serta tidak boleh ada cengkaman yang bermodal kuat terhadap orang yang lemah.⁶¹ Berdasarkan sumber-sumber diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada penetapan harga yang spesifik, islam menganjurkan dalam penetapan harga terhadap suatu barang harus memenuhi unsur keadilan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Akad dengan tulisan, akad ini dibolehkan karena tulisan tersebut sudah dianggap mewakili pembicaraan, namun diperlukan beberapa syarat seperti tulisan dapat dimengerti, jelas dan dapat dimengerti oleh keduanya.⁶² Dalam pelaksanaan jual beli mangga di Desa Padang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi sudah terpenuhinya unsur akad yaitu penjual dan pembeli melakukan jual beli menggunakan akad dengan tulisan.

4. Pembayaran dalam jual beli mangga secara borongan menggunakan sistem panjar atau uang muka terlebih dahulu, sisanya dibayarkan setelah mangga tersebut telah layak panen. Faktor pendorong masyarakat Desa Padang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi dalam melakukan jual beli buah mangga dengan sistem borong adalah karena kebutuhan ekonomi. Seperti diketahui kebutuhan ekonomi merupakan hal yang dibutuhkan oleh setiap manusia untuk bertahan hidup. Begitu juga yang terjadi pada masyarakat Desa Padang. Pembayaran jual beli buah mangga di Desa Padang yaitu dengan sistem panjar atau membayar

⁵⁶ Ibid, hlm. 171-172

⁵⁷ Ibid, hlm. 172

⁵⁸ Eko Suprayitno, ekonomi mikro perspektif islam, (malang: uin-malang press, 2008), hlm. 91

⁵⁹ Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 87

⁶⁰ Yusuf Qardawy, Norma dan Etika Ekonomi Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 187.

⁶¹ T.M Hasbi Ash-Shieddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 21

⁶² Sakinah, Fiqh Muamalah (Surabaya: Pena Salsabila, 2013), hlm. 22-23.

uang muka terlebih dahulu. Pembayaran dilakukan dua kali yaitu pada saat menemui kata sepakat antara penjual dan pembeli sebagai tanda jadi. Sedangkan untuk pembayaran yang kedua pada saat pembeli memanen buah mangga.

Panjar (DP) dalam bahasa Arab adalah ‘Urbuun (العربون). Secara bahasa artinya, kata jadi dalam transaksi jual beli.⁶³ Di kalangan para fukaha jual beli al-’urbun merupakan salah satu akad yang diperdebatkan apakah sah atau batil dengan kata lain bertentangan dengan hukum Islam. Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa jual beli ini boleh saja dilakukan. Hal ini berdasarkan beberapa hadits, diantaranya hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrazak dalam kitab Mushanaf-nya, dari Zaid ibn Aslam bahwa, *“dia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW menyangkut uang muka yang di serahkan dalam jual beli, lalu Rasulullah menghalalkannya”*, dan hadits riwayat Nafi’ ibn Abd al-Harits, *“Nafi’ membeli rumah penjara untuk Umar dari Shafwan ibn Umayyah dengan harga empat ribu dirham. Jika Umar menyetujui maka jual beli akan berlaku, akan tetapi jika Umar tidak menyetujui maka Shafwan berhak mengambil empat ratus dirham”*.⁶⁴ Dari hadist diatas dapat disimpulkan bahwa, pembayaran dengan uang muka diperbolehkan selama penjual tersebut menyetujui transaksi jual beli tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Setelah peneliti menguraikan pembahasan tentang jual beli mangga di Desa Padang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan transaksi jual beli buah mangga dengan sistem borong di Desa Padang pembeli mendatangi langsung ke tempat dimana buah tersebut akan dijual. Selanjutnya pembeli akan melihat dan memeriksa buah secara langsung kemudian menaksir jumlah buah secara keseluruhan dan melakukan negoisasi antara pihak pembeli dan penjual. Akad yang digunakan yaitu menggunakan akad secara lisan (ucapan) yang dilakukan atas dasar kepercayaan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Ada juga yang menggunakan kwitansi sebagai bukti tertulis. Akan tetapi lebih banyak yang menggunakan akad jual beli secara lisan. Dalam menentukan harga buah mangga, dilihat dari kualitas buah, banyaknya buah, dan harga pasar. Jadi, pembeli/pedagang menentukan harga dengan mengikuti harga jual pasar. Cara pembayaran yang dilakukan dalam praktik transaksi jual beli buah yang masih muda di Desa Padang yaitu dengan sistem panjer atau membayar uang muka kepada pihak penjual.
2. Praktik transaksi jual beli buah mangga yang masih di pohon di Desa Padang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi menurut pandangan hukum Islam yaitu pertama, cara pembayaran dengan sistem panjer atau membayar uang muka termasuk ke dalam jual beli urbun, dalam jual beli ini diperbolehkan selama penjual tersebut menyetujui transaksi jual beli yang akan dilakukan. Kedua, jual beli buah yang masih di pohon yang sudah ditaksir harga padahal belum layak panen yaitu dilarang. Rasulullah melarang jual beli buah yang belum tampak kelayakannya atau belum jelas buahnya karena dapat merugikan salah satu pihak. Jadi, pelaksanaan jual beli tersebut tidak sah atau tidak dibolehkan karena mengandung unsur gharar atau penipuan sehingga bisa menimbulkan ketidakrelaan dalam bertransaksi.

Saran

1. Sebelum melakukan jual beli sebaiknya masyarakat Desa Padang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi tidak melakukan transaksi jual beli buah mangga secara borongan di pohon yang masih bisa berkembang. Karena dalam pelaksanaannya jual beli buah mangga seperti itu sangat rentan dengan unsur penipuan atau gharar karena buah tersebut mengandung kesamaran dan ketidakjelasan. Apabila ingin melakukan transaksi jual beli buah, sebaiknya membeli buah ketika sudah tua dan sudah matang sehingga jual belinya menjadi sah dan terhindar dari unsur penipuan
2. Sebaiknya penjual dan pembeli mengetahui terlebih dahulu hukum menjual dan membeli buah yang masih muda agar bisa memilah mana jual beli yang benar dan mana yang dilarang sehingga jual beli tersebut sesuai dengan hukum Islam.
3. Harapan penulis dengan adanya penelitian ini masyarakat Desa Padang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi dapat memberi kontribusi pasar yang sehat sehingga dapat memberi contoh bagi pasar-pasar disekitarnya.

⁶³ Al Qaamus Al-Muhibh Karya Al-Fairuz Abadi, cetakan kelima tahun 1416 H, Muassasah Al-Risalah hal 1568

⁶⁴ Wahbah al-Zuhaili, 2010, Juz. IV: 119

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 03.
- Sutan Reny Sjahdani, *Perbankan Syariah (Produk Produk dan Aspek Hukum nya)* Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2014), 17.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*, Alih Bahasa Soerayo dan Nastangin, Jilid 4 (Yogyakarta: UII Bhakti Wakaf, 1996), 26.
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 33.
- Sholahuddin, *Asas Asas Ekonomi Islam*, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2007, 4.
- Tim Penembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Perbankan Syariah*, Jakarta: Djambatan, 2001, 11.
- Lukman Hakim, *Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), 36.
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 128
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, cet. Ke-1, 2005), 183
- Hasby As-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam; Tinjauan Antara Madzhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 328
- Nazar Bakry, *Problematisa Pelaksana Fiqh Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 58.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 67-69
- Departemen Agama Republik Indonesia *Al Qur'an dan terjemahannya* (Bandung : Cordoba 2020), 47
- Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 2002), 14
- Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Comerse Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004), 77
- Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ,ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz 2, Beirut: Darul Fikr, t.th., h. 16
- Ibid
- T. Gilarso SJ; *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*. Penerbit Kanisius. Yogyakarta. 2003
- N. Gregory Mankiw ; *Principle of Microeconomics*. jilid 1. Edisi terjemahan .Erlangga. Jakarta. 1998
- N. Gregory Mankiw, *Principle of Micro Economic*, jilid 1, edisi Asia, Salemba Empat, Jakarta: 2012
- Karim, Adiwarman, A. 2007. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama Republik Indonesia *Al Qur'an dan terjemahannya* (Bandung : Cordoba 2020), 122
- Ekonomi Islam*, Suatu Kajian Kontemporer. Gema Insani Press. Jakarta. 2001
- Karim, Adiwarman, A. 2007. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Qaradhwani, Yusuf, *Peran Nilai dalam Perekonomian Islam*, diterjemahkan Didin Hafidudin, Jakarta: Robbani Press, 1977.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2012), 06.
- Nawawi, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Malang, Genius Media, 2014), 32.
- Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik* (Jakarta: Renika Cipta, 2006), 12.
- Meleong, *metodologi penelitian*, 6.
- Arikunto, *prosedur penelitian*, 129.
- Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabet, 2010), 297.
- Djam, an satori, & Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, Cetakan Ke-6, September 2014), 218.
- Sugiyono, *Metode Penulisan Kualitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabet, 2008), 247.
- Ibid, 249.
- Ibid, 252.
- Bapak Halim, Pembeli, Dusun Gentengan, Wawancara Langsung, (4 Juni 2021).
- Observasi langsung, Dusun Langtolang, 06 Maret 2020.
- Bapak Qomarun, Pedagang Buah, Dusun Padang Kidul, Wawancara Langsung, (7 Juni 2021).
- Ibu Susiati, Pembeli, Dusun Padang Kidul, Wawancara Langsung, (7 Juni 2021).
- Bapak Surip, Pembeli/Pedagang, Dusun Padang Krajan, Wawancara Langsung , (7 Juni 2021)
- Bapak Wagirah, Penjual, Dusun Andongsari, Wawancara Langsung , (7 Juni 2021)
- Observasi langsung, Dusun Andongsari, (7 Juni 2021)
- Ibu Rini, Penjual, Dusun Gentengan, Wawancara Langsung , (9 Juni 2021)
- Ibu Mutmainah, Penjual, Dusun Padang Kidul, Wawancara Langsung , (9 Juni 2021)

- Ibu Sanah, Penjual, Dusun Padang Krajan, Wawancara Langsung , (10 Juni 2021)
- Muhammad Sholahuddin, Kamus Istilah Ekonomi Keuangan, & Bisnis Syariah A-Z (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm.182.
- Sakinah, Fiqh Mu'amalah(Pamekasan: Stain Pamekasan Press,2006), hlm. 29
- Abu Bakar Taqiyuddin al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar*, Terjemahan, Surabaya, Bina Iman, 1995.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, Beirut: Dar Kitab al-Arabi, 1971, Jilid III, hlm. 177.
- Abdul Mujieb dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, hlm. 24.
- Al-qur'an Terjemah surat An-Nisa' ayat 29 PT. Syamil Cipta Media
- Qomarul Huda, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011), 54.
- Ibid, hlm. 171
- Ibid, hlm. 171-172
- Ibid, hlm. 172
- Eko Suprayitno, ekonomi mikro perspektif islam, (malang: uin-malang press, 2008), hlm. 91
- Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 87
- Yusuf Qardawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 187.
- T.M Hasbi Ash- Shieddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 21
- Sakinah, Fiqh Muamalah (Surabaya: Pena Salsabila, 2013), hlm. 22-23.
- Al Qaamus Al-Muhith Karya Al_Fairuz Abadi, cetakan kelima tahun 1416 H, Muassasah Al- Risalah hal 1568
- Wahbah al-Zuhaili, 2010, Juz. IV: 119